

**PENGERAHAN ORANG INDONESIA
UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN DI LUAR INDONESIA**
(Werving van Indonesiers voor het verrichten van arbeid buiten Indonesia)
(Stb. 1887 No. 8)

Pasal 1

- (1). Pengerahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar Indonesia, dilarang.
- (2). Dalam menjalankan peraturan ini yang dimaksud dengan pekerjaan ialah pekerjaan di Perusahaan Dagang, Pertanian atau Industri dan pekerjaan umum yang dilakukan oleh buruh atau tukang yang tidak termasuk buruh atasan.

Pasal 2

Dihapus oleh Stb. 1917 No. 497.

Pasal 3

Dihapus oleh Stb. 1917 No. 497.

Pasal 4

Ketentuan tentang hal mempekerjakan orang Indonesia sebagai pelaut tetap berlaku.

Pasal 5

- (1). Pemerintah berwenang dalam hal khusus karena alasan penting memberi kelonggaran terhadap larangan termaksud pada pasal 1 dengan syarat yang dimuat dalam Surat Keputusan yang bersangkutan dan yang dipandang perlu.
- (2). Kelonggaran termaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk pengerahan orang Indonesia di Jawa dan Madura.

Pasal 6

(Ditambah pada Stb. 1936 No. 650, diubah dengan Stb. 1938 No. 388).

Dalam hal berdasarkan pasal 5, izin melakukan pengerahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar negeri diberikan, ketentuan-ketentuan dalam Stb. 208 tahun 1936 berlaku juga terhadap pengerahan tenaga kerja ini dengan tambahan dan perubahan yang khusus dilakukan untuk pengerahan tenaga kerja untuk luar negeri sebagai berikut :